



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Denny Viktor Kolang
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 14 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingkeci,
Kecamatan Malaimsimsa, RT/RW 002/003, Kota
Sorong, Provinsi Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Denny Viktor Kolang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 96/Pid.B/2023/PN Son tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Son tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang cash sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna coklat dengan penutup mangkok berupa tekhel berwarna putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda besar;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda kecil;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru tua sedang;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna putih sedang;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa la **Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (DPO) di kompleks rumah terdakwa yakni di Malanu, kemudian Sdr. BUDI (DPO) berkata kepada terdakwa ***“nanti ke Victory ee, cari uang rokok jadi kasir”***, sehingga pada pukul 16.30 WIT terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud oleh Sdr. BUDI (DPO) yakni di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan terdakwa langsung memainkan permainan judi dadu dengan bertindak sebagai kasir ;
- Bahwa adapun cara bermain untuk permainan dadu yaitu para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu yaitu angka atau mata dadu 1 (satu) sampai dengan angka atau mata dadu 6 (enam), kemudian angka dadu besar yaitu angka 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan angka kecil yaitu angka 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh), dan jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang dipasang apabila pemain memasang taruhan besar dan yang muncul adalah angka atau mata dari 3 (tiga) buah dadu yang digabungkan sejumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) (mata dadu besar) maka pemasang taruhan besar menang dengan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu dan akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 (satu) dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 (dua) dadu dengan nomor yang sama dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat dengan yang dipasangkan oleh pemain, kemudian dikenal pula istilah SOYA dimana bandar yang mengocok dadu dan mata dadu yang keluar semuanya sama atau ketiga dadu keluar dengan nomor yang kembar maka pemain besar dan kecil akan kalah dan pemasang nomor tersebut akan menang dan dibayar 3 (tiga) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain ;

- Bahwa interval atau jarak waktu main yang dimainkan oleh bandar dan para pemain judi dadu yang bertaruh adalah 5 (lima) menit setiap kali permainan sampai selesai, dengan jumlah taruhan tidak terbatas maka pada 60 (enam puluh) menit bandar dapat melakukan permainan sebanyak 12 (dua belas) kali bermain atau 12 (dua belas) kali kocok ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk memainkan judi jenis dadu saat itu adalah tempurung dadu, penutup tempurung dadu yang di gunakan bersamaan dengan tempurung untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu untuk memainkan permainan tersebut, dan karpet dadu untuk memasang taruhan dengan bentuk persegi panjang dengan beberapa jenis warna yang berbeda untuk para pemain pada saat melakukan pemasangan taruhan, kemudian kursi duduk untuk bandar dan kasir pada saat bermain serta meja untuk meletakkan karpet dadu pemasangan taruhan ;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu adalah membayar pemenang dari permainan judi dadu, yang mana saat itu terdakwa tidak memegang uang ataupun mengumpulkan uang melainkan terdakwa melakukan pembayaran kepada pemenang dengan menggunakan uang dari atas meja pasang yang mana uang tersebut adalah uang kekalahan dari para pemain yang kalah, sedangkan uang sisa dari pemain yang kalah diambil oleh bandar ;
- Bahwa kemenangan yang diterima bandar tidak menentu karena permainan judi dadu bersifat untung-untungan semata, namun jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkirakan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain kepada bandar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga jutiar upiah) pada setiap kali pemasangan taruhan atau setiap putaran ;

- Bahwa upah yang diterima terdakwa sebagai kasir adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Perbuatan Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia **Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (DPO) di kompleks rumah terdakwa yakni di Malanu, kemudian Sdr. BUDI (DPO) berkata kepada terdakwa ***“nanti ke Victory ee, cari uang rokok jadi kasir”***, sehingga pada pukul 16.30 WIT terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud oleh Sdr. BUDI (DPO) yakni di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan terdakwa langsung memainkan permainan judi dadu dengan bertindak sebagai kasir ;
- Bahwa adapun cara bermain untuk permainan dadu yaitu para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu yaitu angka atau mata dadu 1 (satu) sampai dengan angka atau mata dadu 6 (enam), kemudian angka dadu besar yaitu angka 11 (sebelas) sampai 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) dan angka kecil yaitu angka 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh), dan jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang dipasang apabila pemain memasang taruhan besar dan yang muncul adalah angka atau mata dari 3 (tiga) buah dadu yang digabungkan sejumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) (mata dadu besar) maka pemasang taruhan besar menang dengan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu dan akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 (satu) dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 (dua) dadu dengan nomor yang sama dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat dengan yang dipasangkan oleh pemain, kemudian dikenal pula istilah SOYA dimana bandar yang mengocok dadu dan mata dadu yang keluar semuanya sama atau ketiga dadu keluar dengan nomor yang kembar maka pemain besar dan kecil akan kalah dan pemasang nomor tersebut akan menang dan dibayar 3 (tiga) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain ;

- Bahwa interval atau jarak waktu main yang dimainkan oleh bandar dan para pemain judi dadu yang bertaruh adalah 5 (lima) menit setiap kali permainan sampai selesai, dengan jumlah taruhan tidak terbatas maka pada 60 (enam puluh) menit bandar dapat melakukan permainan sebanyak 12 (dua belas) kali bermain atau 12 (dua belas) kali kocok ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk memainkan judi jenis dadu saat itu adalah tempurung dadu, penutup tempurung dadu yang di gunakan bersamaan dengan tempurung untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu untuk memainkan permainan tersebut, dan karpet dadu untuk memasang taruhan dengan bentuk persegi panjang dengan beberapa jenis warna yang berbeda untuk para pemain pada saat melakukan pemasangan taruhan, kemudian kursi duduk untuk bandar dan kasir pada saat bermain serta meja untuk meletakkan karpet dadu pemasangan taruhan ;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu adalah membayar pemenang dari permainan judi dadu, yang mana saat itu terdakwa tidak memegang uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengumpulkan uang melainkan terdakwa melakukan pembayaran kepada pemenang dengan menggunakan uang dari atas meja pasang yang mana uang tersebut adalah uang kekalahan dari para pemain yang kalah, sedangkan uang sisa dari pemain yang kalah diambil oleh bandar ;

- Bahwa kemenangan yang diterima bandar tidak menentu karena permainan judi dadu bersifat untung-untungan semata, namun jika diperkirakan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain kepada bandar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap kali pemasangan taruhan atau setiap putaran ;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa sebagai kasir adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait tidak pidana perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 Wit di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong, Sekitar Pukul 17.00 Wit.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit Tim opsnel sat reskrim polres sorong kota laporkan dari masyarakat bahwa adanya Permainan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu yang di laksanakan di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong, dan Tim Opsnel melakukan Pemantauan dan pemetaan terhadap Tempat permainan judi jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabung ayam dan judi dadu yang di laksanakan di tempat tersebut, kemudian tim Opsnal Bergerak ke tempat kejadian Perkara. Setibanya di tempat kejadian tersebut, terdapat sekitar kurang lebih 50 Orang yang sedang memainkan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu, yang mana permainan ayam berada di arena Sabung ayam dan sedangkan Permainan judi Dadu berada di dekat arena sabung ayam. Dan dapat Saksi jelaskan ketika tiba di Tempat kejadian tim langsung melakukan penangkapan terhadap Pemain, Barang bukti ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tempurung kocok dadu dan pengalas tempurung dadu berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 Set dadu yang 1 setnya terdiri dari 3 buah dadu. Kemudian tim berhasil mengamankan 7 Ekor ayam yang di duga telah selesai di gunakan untuk melakukan sabung ayam dalam keadaan mati setelah bertaruh atau di adu. Kemudian Tim Opsnal juga berhasil mengamankan motor milik para pelaku dengan jumlah kurang lebih 20 Unit motor di TKP. Setelah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku judi dan barang bukti, tim membawa Barang bukti dan pelaku ke Polres Sorong Kota untuk di periksa lebih lanjut terkait Tertangkap tangannya Judi jenis Sabung ayam dan judi dadu tersebut.

- Bahwa Para pemain datang dan memilih tempat untuk memasang taruhan, apakah para pemain ingin memainkan permainan di Arena Sabung ayam ataupun Meja permainan Dadu, kemudian para pemain datang dan langsung memainkan permainan yang di pilih, saat itu yang Saksi lihat hanya ada uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh Ribu rupiah) dan uang Pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah). Untuk permainan arena Sabung-ayam para pemain mencari lawan main dan bersepakat untuk jumlah uang taruhan untuk di pasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing memilih ayam yang akan di mainkan atau di adu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang di setuju atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) Paling sedikit sesuai hingga Jutaan Ribu Rupiah tanpa batas. Dan untuk permainan dadu yaitu Para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu, yaitu angka dadu 1 sampai dengan angka 6 dan juga angka dadu besar yaitu angka 3 sampai 6 dan angka kecil 1 sampai 3. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kecil sesuai dengan yang di pasang oleh pemain makan akan di bayarkan sesuai dengan jumlah yang di pasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 sampai 6 akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 dadu dan akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang di pasang oleh pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah uang yang di pasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 dadu dengan nomor yang sama dengan yang di pasang oleh pemain, maka akan di bayarkan 2 kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan di bayarkan 3 kali lipat dengan yang di pasang oleh pemain.

- bahwa sifat permainan judi jenis dadu mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada permainan dadu angka dadu 1 sampai dengan angka 6 dan juga angka dadu besar yaitu angka 3 sampai 6 dan angka kecil 1 sampai 3. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang di pasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang di pasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 sampai 6 akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 dadu dan akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang di pasang oleh pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah uang yang di pasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 dadu dengan nomor yang sama dengan yang di pasang oleh pemain, maka akan di bayarkan 2 kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan di bayarkan 3 kali lipat dengan yang di pasang oleh pemain.

- Bahwa tempurung kocok dadu dan pengalas tempurung dadu berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 Set dadu yang 1 setnya terdiri dari 3 buah dadu yang berhasil amankan dari pelaku yang melakukan permainan Judi Dadu.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kasir dalam permainan judi jenis dadu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja terlibat dalam suatu perusahaan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdawa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi OKTOVIANUS SENTUF, dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait tidak pidana perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 Wit di Jalan Aries Vicktory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong, Sekitar Pukul 17.00 Wit.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit Tim opsnel sat reskrim polres sorong kota laporkan dari masyarakat bahwa adanya Permainan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu yang di laksanakan di Jalan Aries Vicktory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong, dan Tim Opsnel melakukan Pemantauan dan pemetaan terhadap Tempat permainan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu yang di laksanakan di tempat tersebut, kemudian tim Opsnel Bergerak ke tempat kejadian Perkara. Setibanya di tempat kejadian tersebut, terdapat sekitar kurang lebih 50 Orang yang sedang memainkan judi jenis Sabung ayam dan judi dadu, yang mana permainan ayam berada di arena Sabung ayam dan sedangkan Permainan judi Dadu berada di dekat arena sabung ayam. Dan dapat Saksi jelaskan ketika tiba di Tempat kejadian tim langsung melakukan penangkapan terhadap Pemain, Barang bukti ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tempurung kocok dadu dan pengalas tempurung dadu berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 Set dadu yang 1 setnya terdiri dari 3 buah dadu. Kemudian tim berhasil mengamankan 7 Ekor ayam yang di duga telah selesai di gunakan untuk melakukan sabung ayam dalam keadaan mati setelah bertaruh atau di adu. Kemudian Tim Opsnel juga berhasil mengamankan motor milik para pelaku dengan jumlah kurang lebih 20 Unit motor di TKP. Setelah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap pelaku judi dan barang bukti, tim membawa Barang bukti dan pelaku ke Polres Sorong Kota untuk di periksa lebih lanjut terkait Tertangkap tangannya Judi jenis Sabung ayam dan judi dadu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemain datang dan memilih tempat untuk memasang taruhan, apakah para pemain ingin memainkan permainan di Arena Sabung ayam ataupun Meja permainan Dadu, kemudian para pemain datang dan langsung memainkan permainan yang di pilih, saat itu yang Saksi lihat hanya ada uang pecahan Rp.50.000,-(Lima puluh Ribu rupiah) dan uang Pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah). Untuk permainan arena Sabung-ayam para pemain mencari lawan main dan bersepakat untuk jumlah uang taruhan untuk di pasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing memilih ayam yang akan di mainkan atau di adu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil semua uang taruhan yang di setuju atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) Paling sedikit sesuai hingga Jutaan Ribu Rupiah tanpa batas. Dan untuk permainan dadu yaitu Para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu, yaitu angka dadu 1 sampai dengan angka 6 dan juga angka dadu besar yaitu angka 3 sampai 6 dan angka kecil 1 sampai 3. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang di pasang oleh pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah yang di pasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 sampai 6 akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 dadu dan akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang di pasang oleh pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah uang yang di pasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 dadu dengan nomor yang sama dengan yang di pasang oleh pemain, maka akan di bayarkan 2 kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan di bayarkan 3 kali lipat dengan yang di pasang oleh pemain.

- bahwa sifat permainan judi jenis dadu mempunyai sifat permainan untung-untungan jika pemain yang bertaruh pada permainan dadu angka dadu 1 sampai dengan angka 6 dan juga angka dadu besar yaitu angka 3 sampai 6 dan angka kecil 1 sampai 3. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang di pasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang di pasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 sampai 6 akan di bayarkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 dadu dan akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang di pasang oleh pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah uang yang di pasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 dadu dengan nomor yang sama dengan yang di pasang oleh pemain, maka akan di bayarkan 2 kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan di bayarkan 3 kali lipat dengan yang di pasang oleh pemain.

- Bahwa tempurung kocok dadu dan pengalas tempurung dadu berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 Set dadu yang 1 setnya terdiri dari 3 buah dadu yang berhasil amankan dari pelaku yang melakukan permainan Judi Dadu.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kasir dalam permainan judi jenis dadu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja terlibat dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi;
- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan terkait tidak pidana perjudian jenis dadu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 Wit di Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong, Sekitar Pukul 17.00 Wit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut, tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tempat atau siapa penyelenggara judi jenis dadu tersebut, karena saat itu Terdakwa baru pertama kali datang ke tempat tersebut, dan yang mengajak Terdakwa untuk datang memainkan permainan judi dadu tersebut adalah saudara BUDI. Dimana saat itu Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa bertemu dengan saudara BUDI di kompleks Terdakwa tepatnya di Malanu, dan saudara BUDI mengatakan kepada Terdakwa untuk datang pada pukul 16.00 Wit dengan berkata "NANTI KE VICTORY EEE... CARI UANG ROKOK JADI KASIR". Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melihat ada rumah di samping arena permainan judi, Terdakwa mengetahui pemilik rumah tersebut namun Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah tersebut, setelah diperiksa barulah Terdakwa diberitahu oleh pemeriksa bahwa pemilik rumah tepat di samping arena permainan judi adalah Saudara RASYID.
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Dadu tersebut yaitu Terdakwa sebagai kasir yang melakukan pembayaran bagi pemenang, namun untuk pemain yang kalah uang akan diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk permainan Dadu paling sedikit Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan Paling banyak tidak terbatas.
- Bahwa cara main untuk permainan dadu yaitu Para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu, yaitu angka atau mata dadu 1 sampai dengan angka atau mata 6 dan juga angka dadu besar yaitu angka 11 sampai 18 dan angka kecil 3 sampai 10. Adapula taruhan angka besar dan angka kecil pada karpet dadu. Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang di pasang oleh pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah yang di pasang apabila pemain memasang taruhan besar dan yang muncul adalah angka atau mata dari 3 buah dadu yang di gabungkan sejumlah 11 sampai dengan 18 (Mata dadu Besar) maka pemasangan taruhan besar menang dengan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan yang di pasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 sampai 6 akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 dadu dan akan di bayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang di pasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain maka akan di bayarkan sesuai dengan jumlah uang yang di pasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 dadu dengan nomor yang sama dengan yang di pasang oleh pemain, maka akan di bayarkan 2 kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan di bayarkan 3 kali lipat dengan yang di pasang oleh pemain. Dan juga ada istilah SOYA dimana bandar yang mengocok dadu dan mata dadu yang keluar semuanya sama atau ketiga dadu keluar dengan nomor yang kembar maka pemain besar dan kecil akan kalah dan Pemasang nomor tersebut akan menang dan di bayar 3 kali lipat dari taruhan yang di pasang oleh pemain.

- Bahwa interval atau jarak waktu main yang di mainkan oleh bandar dan para pemain judi yang bertaruh adalah 5 menit setiap kali permainan sampai selesai, dengan jumlah taruhan tidak terbatas maka pada 1 jam atau 60 menit bandar dapat melakukan permainan sebanyak 12 kali bermain atau 12 kali kocok. Dan kemenangan yang di terima bandar tidak pasti karena permainan judi dadu bersifat keberuntungan semata, namun jika di kira-kira jumlah taruhan yang di pasang oleh para pemain kepada bandar kurang lebih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) pada setiap kali pemasangan taruhan atau setiap putaran.

- Bahwa Bandar Terdakwa saat itu yang mengajak Terdakwa untuk menjadi kasir adalah Saudara BUDI. Namun yang menjadi bandar pada saat itu ada 2 orang, yaitu Saudara BUDI dan Saudara ENGGO. Dan Terdakwa sebagai kasir hanya mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) seperti yang di janjikan oleh Saudara BUDI kepada Terdakwa.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penjualan Togel hanya untuk mencari keuntungan semata untuk Terdakwa dan uang keuntungan hasil penjualan togel tersebut Terdakwa dan keluarga pakai sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang cash sebesar: Rp. 700.000,-;
- 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna coklat dengan penutup mangkok berupa tegal berwarna putih;
- 3 (tiga) dadu berwarna biru muda besar;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru tua sedang;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna putih sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.10 WIT, bertempat di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat “telah melakukan Perjudian” Dadu
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (DPO) di kompleks rumah terdakwa yakni di Malanu, kemudian Sdr. BUDI (DPO) berkata kepada terdakwa **“nanti ke Victory ee, cari uang rokok jadi kasir”**, sehingga pada pukul 16.30 WIT terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud oleh Sdr. BUDI (DPO) yakni di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan terdakwa langsung memainkan permainan judi dadu dengan bertindak sebagai kasir ;
- Bahwa adapun cara bermain untuk permainan dadu yaitu para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu yaitu angka atau mata dadu 1 (satu) sampai dengan angka atau mata dadu 6 (enam), kemudian angka dadu besar yaitu angka 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan angka kecil yaitu angka 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh), dan jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang dipasang apabila pemain memasang taruhan besar dan yang muncul adalah angka atau mata dari 3 (tiga) buah dadu yang digabungkan sejumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) (mata dadu besar) maka pemasang taruhan besar menang dengan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu dan akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 (satu) dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 (dua) dadu dengan nomor yang sama dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang sama, maka akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat dengan yang dipasangkan oleh pemain, kemudian dikenal pula istilah SOYA dimana bandar yang mengocok dadu dan mata dadu yang keluar semuanya sama atau ketiga dadu keluar dengan nomor yang kembar maka pemain besar dan kecil akan kalah dan pemasang nomor tersebut akan menang dan dibayar 3 (tiga) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain ;

- Bahwa interval atau jarak waktu main yang dimainkan oleh bandar dan para pemain judi dadu yang bertaruh adalah 5 (lima) menit setiap kali permainan sampai selesai, dengan jumlah taruhan tidak terbatas maka pada 60 (enam puluh) menit bandar dapat melakukan permainan sebanyak 12 (dua belas) kali bermain atau 12 (dua belas) kali kocok ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk memainkan judi jenis dadu saat itu adalah tempurung dadu, penutup tempurung dadu yang di gunakan bersamaan dengan tempurung untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu untuk memainkan permainan tersebut, dan karpet dadu untuk memasang taruhan dengan bentuk persegi panjang dengan beberapa jenis warna yang berbeda untuk para pemain pada saat melakukan pemasangan taruhan, kemudian kursi duduk untuk bandar dan kasir pada saat bermain serta meja untuk meletakkan karpet dadu pemasangan taruhan ;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu adalah membayar pemenang dari permainan judi dadu, yang mana saat itu terdakwa tidak memegang uang ataupun mengumpulkan uang melainkan terdakwa melakukan pembayaran kepada pemenang dengan menggunakan uang dari atas meja pasang yang mana uang tersebut adalah uang kekalahan dari para pemain yang kalah, sedangkan uang sisa dari pemain yang kalah diambil oleh bandar ;
- Bahwa kemenangan yang diterima bandar tidak menentu karena permainan judi dadu bersifat untung-untungan semata, namun jika diperkirakan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain kepada bandar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga jutar upiah) pada setiap kali pemasangan taruhan atau setiap putaran ;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa sebagai kasir adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Denny Viktor Kolang telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Denny Viktor Kolang telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin" dalam unsur ini adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin terhadap suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa DENNY VIKTOR KOLANG pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17.10 WIT, bertempat di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat "telah melakukan Perjudian" Dadu
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI (DPO) di kompleks rumah terdakwa yakni di Malanu, kemudian Sdr. BUDI (DPO) berkata kepada terdakwa "**nanti ke Victory ee, cari uang rokok jadi kasir**", sehingga pada pukul 16.30 WIT terdakwa datang ke lokasi yang dimaksud oleh Sdr. BUDI (DPO) yakni di Jalan Kanal Victory Gang Aries, RT 005 RW 002, Kelurahan Kladufu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan terdakwa langsung memainkan permainan judi dadu dengan bertindak sebagai kasir ;
- Bahwa adapun cara bermain untuk permainan dadu yaitu para pemain akan memasang sesuai dengan nomor yang tertera pada karpet dadu yaitu angka atau mata dadu 1 (satu) sampai dengan angka atau mata dadu 6 (enam), kemudian angka dadu besar yaitu angka 11 (sebelas) sampai 18



(delapan belas) dan angka kecil yaitu angka 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh), dan jika pemain memasang pada besar atau kecil dan jika yang naik nomor besar ataupun kecil sesuai dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang dipasang apabila pemain memasang taruhan besar dan yang muncul adalah angka atau mata dari 3 (tiga) buah dadu yang digabungkan sejumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) (mata dadu besar) maka pemasang taruhan besar menang dengan bayaran sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang, namun jika pemain memasang pada angka 1 (satu) sampai 6 (enam) maka akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang muncul pada dadu, dimana bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu dan akan dibayarkan sesuai dengan nomor yang jatuh pada dadu, jika 1 (satu) dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemain, namun jika yang keluar 2 (dua) dadu dengan nomor yang sama dengan yang dipasang oleh pemain maka akan dibayarkan 2 (dua) kali lipat, dan jika ketiga dadu keluar dengan nomor yang sama, maka akan dibayarkan 3 (tiga) kali lipat dengan yang dipasangkan oleh pemain, kemudian dikenal pula istilah SOYA dimana bandar yang mengocok dadu dan mata dadu yang keluar semuanya sama atau ketiga dadu keluar dengan nomor yang kembar maka pemain besar dan kecil akan kalah dan pemasang nomor tersebut akan menang dan dibayar 3 (tiga) kali lipat dari taruhan yang dipasang oleh pemain ;

- Bahwa interval atau jarak waktu main yang dimainkan oleh bandar dan para pemain judi dadu yang bertaruh adalah 5 (lima) menit setiap kali permainan sampai selesai, dengan jumlah taruhan tidak terbatas maka pada 60 (enam puluh) menit bandar dapat melakukan permainan sebanyak 12 (dua belas) kali bermain atau 12 (dua belas) kali kocok ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk memainkan judi jenis dadu saat itu adalah tempurung dadu, penutup tempurung dadu yang di gunakan bersamaan dengan tempurung untuk mengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu untuk memainkan permainan tersebut, dan karpet dadu untuk memasang taruhan dengan bentuk persegi panjang dengan beberapa jenis warna yang berbeda untuk para pemain pada saat melakukan pemasangan taruhan, kemudian kursi duduk untuk bandar dan kasir pada saat bermain serta meja untuk meletakkan karpet dadu pemasangan taruhan ;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu adalah membayar pemenang dari permainan judi dadu, yang mana saat itu terdakwa tidak memegang uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengumpulkan uang melainkan terdakwa melakukan pembayaran kepada pemenang dengan menggunakan uang dari atas meja pasang yang mana uang tersebut adalah uang kekalahan dari para pemain yang kalah, sedangkan uang sisa dari pemain yang kalah diambil oleh bandar ;

- Bahwa kemenangan yang diterima bandar tidak menentu karena permainan judi dadu bersifat untung-untungan semata, namun jika diperkirakan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain kepada bandar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap kali pemasangan taruhan atau setiap putaran ;
- Bahwa upah yang diterima terdakwa sebagai kasir adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang cash sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna coklat dengan penutup mangkok berupa tekhel berwarna putih;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda besar;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda kecil;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna biru tua sedang;
- 3 (tiga) buah dadu berwarna putih sedang;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Denny Viktor Kolang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang cash sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah mangkok dadu berwarna coklat dengan penutup mangkok berupa tekhel berwarna putih;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda besar;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna biru muda kecil;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna biru tua sedang;
 - 3 (tiga) buah dadu berwarna putih sedang;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan M. Ash, Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi M. Ash, Shiddiqi, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butar Butar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.,

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahliani, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)